



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Ngb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik,-----

-----Setelah membaca :-----

- Surat Permohonan yang diajukan oleh RIRIN SURAWANTI, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, Desa Sumber Cahaya RT.003 RW.002 Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 27 Februari 2020 di bawah register perkara Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Ngb;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Ngb tentang Penunjukan Hakim;-----
- Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Ngb tanggal 27 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Ngb tanggal 05 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu meski telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan elektronik tanggal 27 Februari 2020 dan 05 Maret 2020;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya namun tidak datangnya itu bukanlah disebabkan sesuatu halangan yang sah maka sebagaimana ketentuan Pasal 124 HIR / Pasal 148 Rbg permohonan pemohon haruslah dinyatakan gugur;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan gugur maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;-----

halaman 1 dari 3 halaman

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

- Menyatakan permohonan pemohon tersebut gugur;-----
- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Ngb dalam register perkara;-----
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);---

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 12 Maret 2020

PANITERA

HAKIM

IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Meterai	: Rp. 6.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. Panggilan Pemohon	: Rp. -
5. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
6. PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 106.000,-

halaman 2 dari 3 halaman

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam ribu rupiah)

halaman 3 dari 3 halaman

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)